



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YAKU DANGA alias BOYA

Tempat Lahir : Umbu mamijuk Sumba Tengah

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 2 Pebruari 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 07/RW 04 Desa Raeloro Kecamatan Sabu
Barat Kabupaten Sabu Raijua

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Bendahara UPK Tahun
2000 sampai dengan Nopember 2005)

Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota, berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan : -----

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ; -----
- Penahanan Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Kupang ; -----
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Januari 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;-----
- Perpanjangan ke-2 masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) dari tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) dari tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;-----

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.

LUIS BALUN, S.H. dan WILLEM ERENS M. KAUSE, S.H. berdasarkan

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Kupang Nomor : 15/Pen.PH/PID/2013/PN.Kpg tanggal 10 Desember 2013 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 23 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : PDS-02/SARAI/

Ft.1/12/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan hari

Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang selengkapnya sebagai berikut

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALLYSON RIWU MANU (Berkas Perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA mulai tahun 2000 dipilih menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dibuatkan Surat Keputusan Camat Sabu Barat, terdakwa terpilih sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat sampai dengan bulan Nopember Tahun 2005 ; -----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan tugas dan wewenang, antara lain: memegang semua rekening bank dana PPK yang ada di UPK ; memegang uang kas dana PPK yang ada di UPK ; mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua UPK ; melakukan penyetoran dan penarikan rekening atas persetujuan Ketua UPK ; mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; membuat laporan keuangan secara berkala ; bersama Ketua dan Sekretaris UPK menyusun perencanaan keuangan dan anggaran ; melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPK ; melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja ; melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai rencana angsuran kelompok ; -----

Sedangkan tugas umum pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), antara lain : bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PPK serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan asasnya ; melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan sesuai dengan standar administrasi dan pelaporan UPK ; membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja yang disampaikan kepada Forum Musyawarah Antar Desa; membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada Musyawarah Antar Desa yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan ; melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan UEP dan simpan pinjam ; melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah ; memberikan bantuan teknis langsung kepada pelaku di desa dan kelompok mengenai administrasi dan pelaporan ; melakukan pemeriksaan pembukuan pelaku di desa dan kelompok secara berkala atau sesuai kebutuhan ; melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat ; membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan PPK ; menjaga proses dan tatacara perguliran usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam (SP) di desa serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dengan tetap memfungsikan pelaku PPK lainnya yang ada di Desa ; melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukannya ; menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PPK pada papan informasi di Kecamatan secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut ;-----

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memperoleh dana reguler untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Pemerintah Pusat yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang yaitu pada tahun 2000 memperoleh dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif I sebesar Rp 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dana tersebut habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Tahun 2001 memperoleh kembali dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) yang juga habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Dari Pengembalian dana reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) I sebesar Rp 570.856.628,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 465.271.569,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu pokok ditambah bunga dengan total sebesar Rp 1.036.128.197,- (satu milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagai bendahara UPK dari tahun 2000 sampai dengan Nopember 2005 dan ALLYSON RIWU MANU sebagai Ketua UPK dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melakukan pengelolaan dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat. Tahun Anggaran 2000 s/d 2007 Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Sabu Barat memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA dan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat . Selanjutnya dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diambil 2 % digunakan sebagai dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dengan perhitungan Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 % menjadi Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Alokasi dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2000 s/d tahun 2004 yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setelah dipotong 2 % untuk Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK). Jumlah dana reguler I dan II yaitu sebesar Rp 953.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga total jasa/bunga guliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari tahun 2000 s/d 2004 sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), jadi jumlah keseluruhan dana Operasional yang harus digunakan adalah 50% dari jasa/bunga Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) ditambahkan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah). Dana Operasional UPK Sabu Barat disimpan dalam

tabungan pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5058 dan tabungan dana guliran untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5059 ;

- Bahwa dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat digunakan untuk membiayai segala kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di antaranya untuk biaya alat tulis kantor/fotocopy, biaya pos/telepon/faximile/listrik, biaya transportasi, biaya monitoring, pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor, biaya Honor pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), biaya dokumentasi/lain-lain, biaya konsumsi/lembur, biaya pajak/administrasi bank, biaya insentif Unit Pengelola Kegiatan (UPK) & LKMD 4%, biaya bahan bakar minyak/oli, biaya perawatan sepeda motor, biaya Tim PKM, biaya stimulant/lain-lain, biaya pajak administrasi bank BPPK, sedangkan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah dana pinjaman kepada kelompok masyarakat miskin dan harus dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati bersama serta digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan dengan cara pengajuan pinjaman secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat, setelah disetujui oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lalu dana dapat diberikan kepada masing-masing peminjam ; -----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA telah melakukan perbuatan *melawan hukum* yaitu : tidak mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; dalam pemberian pinjaman kepada pengurus UPK atau orang lain secara perorangan

yang tidak berhak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan aturan lainnya antara lain Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK ; tidak membuat laporan keuangan secara berkala; dalam pengelolaan dana operasional UPK harusnya mengacu pada laporan keuangan yang baik dan tepat, tidak menggunakan dana secara berlebih ; pengajuan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak melalui prosedur sesuai kesepakatan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu harus ada pengajuan proposal pinjaman lalu di setujui oleh Ketua UPK untuk diberikan pinjaman ; pinjaman yang diberikan bukan kepada kelompok masyarakat miskin, melainkan kepada Pengurus UPK dan orang lain yang tidak berhak dan terjadi macet atau tidak dibayar ; -----

- Melanggar kode etik pengurus UPK yaitu setiap pengurus UPK dilarang : melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK, menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK,

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ; meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut ; menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa ;

- Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2004 terjadi Perguliran dana UEP yang pada tahun 2004 menyisakan dana sebesar Rp

660.876.044,- (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah). Jasa pengelolaan pinjaman dana UEP sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) digunakan 50% untuk biaya operasional UPK sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dan 50 % untuk penambahan modal dana Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), sehingga dana yang harus ada pada UPK Sabu Barat sebesar Rp 432.332.429,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), namun kenyataannya saldo pada bank per 30 April 2008 sebesar Rp 70.370.674,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) namun kas tunai pada bendahara UPK Sabu Barat tidak ada, sehingga ada dana UEP tahun 2000 s/d 2004 yang penggunaannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 361.961.755,- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Penggunaan dana operasional UPK dari tahun 2000 sampai dengan 2008 terdapat cacatan dalam buku kas operasional UPK sebesar Rp 391.824.776,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan perhitungan dana operasional UPK yang harus digunakan sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu

enam ratus lima belas rupiah), jadi terdapat kelebihan penggunaan dana operasional UPK sebesar Rp 38.281.161,- (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;

- Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA dan ALLYSON RIWU MANU (dalam berkas tersendiri) sebagai Ketua UPK Sabu Barat sekira antara tahun 2000 s/d 2004 memberikan pinjaman kepada pengurus UPK secara perorangan antara lain kepada : Leopold Therick sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Frans Babo sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Allyson Riwu Manu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Terdakwa Yaku Danga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Inyo Wasnono sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Domingus Weo sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Albert Rohi Riwu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Daniel Hayon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang diberikan kepada pengurus UPK secara perorangan atau kepada diri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak untuk menerima pinjaman dana UEP tersebut. Dari pinjaman yang diterima tersebut sebagian digunakan untuk keperluan diri sendiri dan untuk mengikuti bisnis Multi Level Gold Quest Nef. Perbuatan terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA tersebut jelas-jelas telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA bersama ALLYSON RIWU MANU (Berkas Perkara tersendiri) telah memberikan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

kepada pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan secara perorangan yang tidak berhak menerima pinjaman dan ada penggunaan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat sebesar Rp 400.242.916,- (empat ratus juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), namun ada pengembalian dana sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 373.442.916,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Fasilitator Keuangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 23 November 2012 dengan perhitungan sebagai berikut : -----

Sisa dana Usaha Ekonomi Produktif yang tidak dipertanggung-jawabkan	Rp	361.961.755,00
+/- Penggunaan lebih untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan	Rp	38.281.161,00
<i>Jumlah</i>	Rp	400.242.916,00
-/- Progres pengembalian dana	Rp	26.800.000,00
<i>Sisa dana yang harus dipertanggung-jawabkan</i>	Rp	373.442.916,00

Perbuatan terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALLYSON RIWU MANU (*berkas perkara tersendiri*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA mulai tahun 2000 dipilih menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dibuatkan Surat Keputusan Camat Sabu Barat, terdakwa terpilih sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat

sampai dengan bulan Nopember Tahun 2005 ; -----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan tugas dan wewenang, antara lain : memegang semua rekening bank dana PPK yang ada di UPK ; memegang uang kas dana PPK yang ada di UPK ; mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua UPK ; melakukan penyeteroran dan penarikan rekening atas persetujuan Ketua UPK ; mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; membuat laporan keuangan secara berkala ; bersama Ketua dan Sekretaris UPK menyusun perencanaan keuangan dan anggaran ; melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPK ; melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja ; melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai rencana angsuran kelompok ; -----
- Sedangkan tugas umum pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), antara lain: bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PPK serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan asasnya ; melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan sesuai dengan standar administrasi dan pelaporan UPK ; membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja yang disampaikan kepada Forum Musyawarah Antar Desa ; membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada Musyawarah Antar Desa yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan ; melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan

dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan UEP dan simpan pinjam ; melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah ; memberikan bantuan teknis langsung kepada pelaku di desa dan kelompok mengenai administrasi dan pelaporan ; melakukan pemeriksaan pembukuan pelaku di desa dan kelompok secara berkala atau sesuai kebutuhan ; melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat ; membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan PPK ; menjaga proses dan tatacara perguliran usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam (SP) di desa serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dengan tetap memfungsikan pelaku PPK lainnya yang ada di Desa ; melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukannya ; menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PPK pada papan informasi di Kecamatan secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut ;-----

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memperoleh dana reguler untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Pemerintah Pusat yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang yaitu pada tahun 2000 memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif I sebesar Rp 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dana tersebut habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Tahun 2001 memperoleh kembali dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) yang juga habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Dari Pengembalian dana reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) I sebesar Rp 570.856.628,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 465.271.569,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu pokok ditambah bunga dengan total sebesar Rp 1.036.128.197,- (satu milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagai bendahara UPK dari tahun 2000 sampai dengan Nopember 2005 dan ALLYSON RIWU MANU sebagai Ketua UPK dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melakukan pengelolaan dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat. Tahun Anggaran 2000 s/d 2007 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA dan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat . Selanjutnya dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diambil 2 % digunakan sebagai dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dengan perhitungan Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 % menjadi Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Alokasi dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2000 s/d tahun 2004 yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setelah dipotong 2 % untuk Dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Jumlah dana reguler I dan II yaitu sebesar Rp 953.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga total jasa/bunga guliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari tahun 2000 s/d 2004 sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), jadi jumlah keseluruhan dana Operasional yang harus digunakan adalah 50% dari jasa/bunga Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) ditambahkan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah). Dana Operasional UPK Sabu Barat disimpan dalam tabungan pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5058 dan tabungan dana guliran untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5059 ; -----
- Bahwa dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat digunakan untuk membiayai segala kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di antaranya untuk biaya alat tulis kantor/fotocopy, biaya pos/telepon/faximile/listrik, biaya transportasi, biaya monitoring, pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor, biaya Honor pengurus Unit Pengelola

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (UPK), biaya dokumentasi/lain-lain, biaya konsumsi/lembur, biaya pajak/administrasi bank, biaya insentif Unit Pengelola Kegiatan (UPK) & LKMD 4%, biaya bahan bakar minyak/oli, biaya perawatan sepeda motor, biaya Tim PKM, biaya stimulant/lain-lain, biaya pajak administrasi bank BPPK, sedangkan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah dana pinjaman kepada kelompok masyarakat miskin dan harus dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati bersama serta digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan dengan cara pengajuan pinjaman secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat, setelah disetujui oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lalu dana dapat diberikan kepada masing-masing peminjam ;-----

- Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2004 terjadi Perguliran dana UEP yang pada tahun 2004 menyisakan dana sebesar Rp 660.876.044,- (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah). Jasa pengelolaan pinjaman dana UEP sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) digunakan 50% untuk biaya operasional UPK sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dan 50 % untuk penambahan modal dana Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), sehingga dana yang harus ada pada UPK Sabu Barat sebesar Rp 432.332.429,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), namun kenyataannya saldo pada bank per 30 April 2008 sebesar Rp 70.370.674,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) namun kas tunai pada bendahara UPK Sabu Barat tidak ada, sehingga ada dana UEP tahun 2000 s/d 2004 yang penggunaannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 361.961.755,- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Penggunaan dana operasional UPK dari tahun 2000 sampai dengan 2008 terdapat cacatan dalam buku kas operasional UPK sebesar Rp 391.824.776,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan perhitungan dana operasional UPK yang harus digunakan sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), jadi terdapat kelebihan penggunaan dana operasional UPK sebesar Rp 38.281.161,- (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) ;-----
- Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA dan ALLYSON RIWU MANU (dalam berkas tersendiri) sebagai Ketua UPK Sabu Barat sekira antara tahun 2000 s/d 2004 memberikan pinjaman kepada pengurus UPK secara perorangan antara lain kepada : Leopold Therick sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Frans Babo sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Allyson Riwu Manu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Terdakwa Yaku Danga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Inyo Wasnono sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Dominggus Weo sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Albert Rohi Riwu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Daniel Hayon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang diberikan kepada pengurus UPK secara perorangan atau kepada diri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinjaman dana UEP tersebut. Dari pinjaman yang diterima tersebut sebagian digunakan untuk keperluan diri sendiri dan untuk mengikuti bisnis Multi Level Gold Quest Net. Perbuatan terdakwa YAKU DANGA alias BOYA tersebut jelas-jelas telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu : Tidak mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; Dalam pemberian pinjaman kepada pengurus UPK atau orang lain secara perorangan yang tidak berhak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan aturan lainnya antara lain Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK ; Tidak membuat laporan keuangan secara berkala ; Dalam pengelolaan dana operasional UPK harusnya mengacu pada laporan keuangan yang baik dan tepat, tidak menggunakan dana secara berlebih ; Pengajuan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak melalui prosedur sesuai kesepakatan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu harus ada pengajuan proposal pinjaman lalu di setujui oleh Ketua UPK untuk diberikan pinjaman ; Pinjaman yang diberikan bukan kepada kelompok masyarakat miskin, melainkan kepada pengurus UPK dan orang lain yang tidak berhak dan terjadi macet atau tidak dibayar ;--
- Melanggar kode etik pengurus UPK yaitu setiap pengurus UPK dilarang : Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK ; Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya ; Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK ; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ; Meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut ; Menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA bersama ALLYSON RIWU MANU (Berkas Perkara tersendiri) telah memberikan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan secara perorangan yang tidak berhak menerima pinjaman dan ada penggunaan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara berlebih sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat sebesar Rp 400.242.916,- (empat ratus juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), namun ada pengembalian dana sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 373.442.916,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Fasilitator Keuangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 23 November 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :-----

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa dana Usaha Ekonomi Produktif yang tidak dipertanggung-jawabkan	Rp	361.961.755,00
+/- Penggunaan lebih untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan	Rp	38.281.161,00
<i>Jumlah</i>	Rp	400.242.916,00
-/- Progres pengembalian dana	Rp	26.800.000,00
<i>Sisa dana yang harus dipertanggung-jawabkan</i>	Rp	373.442.916,00

Perbuatan terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan ALLYSON RIWU MANU (Berkas Perkara tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA mulai tahun 2000 dipilih menjadi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dibuatkan Surat Keputusan Camat Sabu Barat, terdakwa terpilih sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat sampai dengan bulan Nopember Tahun 2005 ; -----
- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan tugas dan wewenang, antara lain : memegang semua rekening bank dana PPK yang ada di UPK ; memegang uang kas dana PPK yang ada di UPK ; mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua UPK ; melakukan *penyetoran* dan penarikan rekening atas persetujuan Ketua UPK ; mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; membuat laporan keuangan secara berkala ; bersama Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris UPK menyusun perencanaan keuangan dan anggaran ; melakukan pendampingan, pembinaan dan pemeriksaan administrasi di TPK ; melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok sesuai wilayah kerja ; melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai rencana angsuran kelompok ;-----

- Sedangkan tugas umum pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), antara lain : bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan PPK serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan dasarnya; melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan sesuai dengan standar administrasi dan pelaporan UPK ; membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja yang disampaikan kepada Forum Musyawarah Antar Desa ; membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada Musyawarah Antar Desa yang memuat laporan kemajuan/penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan ; melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan UEP dan simpan pinjam ; melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah ; memberikan bantuan teknis langsung kepada pelaku di desa dan kelompok mengenai administrasi dan pelaporan ; melakukan pemeriksaan pembukuan pelaku di desa dan kelompok secara berkala atau sesuai kebutuhan ; melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat ; membantu desa dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan PPK ; menjaga proses dan tatacara perguliran usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam (SP) di desa serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dengan tetap memfungsikan pelaku PPK lainnya yang ada di Desa ; melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukannya ; menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PPK pada papan informasi di Kecamatan secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut ;-----
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memperoleh dana reguler untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Pemerintah Pusat yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang yaitu pada tahun 2000 memperoleh dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif I sebesar Rp 536.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan dana tersebut habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Tahun 2001 memperoleh kembali dana Reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) yang juga habis dipinjamkan kepada kelompok masyarakat. Dari Pengembalian dana reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) I sebesar Rp 570.856.628,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) II sebesar Rp 465.271.569,- (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu pokok ditambah bunga dengan total sebesar Rp 1.036.128.197,- (satu milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA sebagai bendahara UPK dari tahun 2000 sampai dengan Nopember 2005 dan ALLYSON RIWU MANU
Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua UPK dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melakukan pengelolaan dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat. Tahun Anggaran 2000 s/d 2007 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat memperoleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat dan Daerah sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh terdakwa YAKU DANGA alias BOYA dan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat. Selanjutnya dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diambil 2 % digunakan sebagai dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat dengan perhitungan Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 % menjadi Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Alokasi dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2000 s/d tahun 2004 yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setelah dipotong 2 % untuk Dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Jumlah dana reguler I dan II yaitu sebesar Rp 953.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga total jasa/bunga guliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari tahun 2000 s/d 2004 sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), jadi jumlah keseluruhan dana Operasional yang harus digunakan adalah 50% dari jasa/bunga Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) ditambahkan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah). Dana Operasional UPK Sabu Barat disimpan dalam tabungan pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5058 dan tabungan dana guliran untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5059 ;-----

- Bahwa dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat digunakan untuk membiayai segala kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di antaranya untuk biaya alat tulis kantor/fotocopy, biaya pos/telepon/faximile/listrik, biaya transportasi, biaya monitoring, pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor, biaya Honor pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), biaya dokumentasi/lain-lain, biaya konsumsi/lembur, biaya pajak/administrasi bank, biaya insentif Unit Pengelola Kegiatan (UPK) & LKMD 4%, biaya bahan bakar minyak/oli, biaya perawatan sepeda motor, biaya Tim PKM, biaya stimulant/lain-lain, biaya pajak administrasi bank BPPK, sedangkan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah dana pinjaman kepada kelompok masyarakat miskin dan harus dikembalikan sesuai jadwal yang disepakati bersama serta digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan dengan cara pengajuan pinjaman secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat, setelah disetujui oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lalu dana dapat diberikan kepada masing-masing peminjam ;-----
- Bahwa terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih melalui Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan dibuatkan Surat Keputusan Camat Sabu Barat, terdakwa YAKU DANGA alias BOYA menjabat sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sabu Barat dari tahun 2000 sampai dengan bulan Nopember tahun 2005 ;-----

- Bahwa terdakwa YAKU DANGA alias BOYA telah melakukan perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu : Tidak mencatat setiap transaksi keuangan pada administrasi keuangan UPK ; Dalam pemberian pinjaman kepada pengurus UPK atau orang lain secara perorangan yang tidak berhak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan aturan lainnya antara lain Standar Operasional dan Prosedur (SOP) UPK ; Tidak membuat laporan keuangan secara berkala ; Dalam pengelolaan dana operasional UPK harusnya mengacu pada laporan keuangan yang baik dan tepat, tidak menggunakan dana secara berlebih ; Pengajuan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak melalui prosedur sesuai kesepakatan dalam Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu harus ada pengajuan proposal pinjaman lalu di setujui oleh Ketua UPK untuk diberikan pinjaman ; Pinjaman yang diberikan bukan kepada kelompok masyarakat miskin, melainkan kepada pengurus UPK dan orang lain yang tidak berhak dan terjadi macet atau tidak dibayar ;--
- Melanggar kode etik pengurus UPK yaitu setiap pengurus UPK dilarang : Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kepercayaan, kehormatan dan martabat UPK ; Menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya ; Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UPK ; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ; Meminjam uang di kelompok atas nama orang lain, bukan menjadi anggotanya, bukan desa tempat domisili pengurus UPK tersebut ; Menerima uang, hadiah, kompensasi pencairan dana PPK atau perguliran berupa uang dari kelompok dan atau masyarakat desa ;
- Bahwa pada tahun 2001 sampai tahun 2004 terjadi Perguliran dana UEP yang pada tahun 2004 menyisakan dana sebesar Rp 660.876.044,- (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah). Jasa pengelolaan pinjaman dana UEP sebesar Rp 457.087.230,- (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) digunakan 50% untuk biaya operasional UPK sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dan 50 % untuk penambahan modal dana Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp 228.543.615,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), sehingga dana yang harus ada pada UPK Sabu Barat sebesar Rp 432.332.429,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), namun kenyataannya saldo pada bank per 30 April 2008 sebesar Rp 70.370.674,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) namun kas tunai pada bendahara UPK Sabu Barat tidak ada, sehingga ada dana UEP tahun 2000 s/d 2004 yang penggunaannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 361.961.755,- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Penggunaan dana operasional UPK dari tahun 2000 sampai dengan 2008 terdapat catatan dalam Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kas operasional UPK sebesar Rp 391.824.776,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sedangkan perhitungan dana operasional UPK yang harus digunakan sebesar Rp 353.543.615,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), jadi terdapat kelebihan penggunaan dana operasional UPK sebesar Rp 38.281.161,- (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah). Terdakwa YAKU DANGA Alias BOYA dan ALLYSON RIWU MANU (dalam berkas tersendiri) sebagai Ketua UPK Sabu Barat sekira antara tahun 2000 s/d 2004 memberikan pinjaman kepada pengurus UPK secara perorangan antara lain kepada : Leopold Therick sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Frans Babo sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Allyson Riwu Manu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ; Yaku Danga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Inyo Wasnono sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Dominggus Weo sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Albert Rohi Riwu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; Daniel Hayon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang diberikan kepada pengurus UPK secara perorangan atau kepada diri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak untuk menerima pinjaman dana UEP tersebut. Dari pinjaman yang diterima tersebut sebagian digunakan untuk keperluan diri sendiri dan untuk mengikuti bisnis Multi Level Gold Quest Net ;-----

- Perbuatan terdakwa YAKU DANGA alias BOYA tersebut jelas-jelas dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga akibat perbuatan terdakwa YAKU DANGA alias BOYA bersama ALLYSON RIWU MANU (Berkas Perkara tersendiri) telah memberikan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat Program Pengembangan Kecamatan secara perorangan yang tidak berhak menerima pinjaman dan ada penggunaan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan serta menggunakan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan serta menggunakan dana operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara berlebih sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sabu Barat sebesar Rp 400.242.916,- (empat ratus juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah), namun ada pengembalian dana sebesar Rp 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga sisa dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 373.442.916,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Fasilitator Keuangan Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 23 November 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :-----

Sisa dana Usaha Ekonomi Produktif yang tidak dipertanggung-jawabkan	Rp	361.961.755,00
---	----	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+/- Penggunaan lebih untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan	Rp	38.281.161,00
Jumlah	Rp	400.242.916,00
-/- Progres pengembalian dana	Rp	26.800.000,00
Sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan	Rp	373.442.916,00

Perbuatan terdakwa YAKU DANGA alias BOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;*

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-02/SARAI/Ft.1/12/2013 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa YAKU DANGA *alias* BOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAKU DANGA *alias* BOYA dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1)	Uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2)	Uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
3)	Uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Barang Bukti Nomor 1) s/d. Nomor 3) dirampas untuk Negara.	
4)	1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 1999/2000 ;
5)	1 (satu) buah Buku Kebijakan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2001 ;
6)	1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2002 ;
7)	1 (satu) bundel buku tabungan dana guliran untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5059 ;
8)	1 (satu) bundel buku tabungan dana Operasional UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5058
9)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2009 yang dibuat oleh Allyson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Riwo Manu tentang pengembalian dana PPK yang digunakannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
10)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Allyson Riwo Manu tentang pernyataan telah melakukan penyalahgunaan dana UEP sehingga total dana sebesar Rp 344.000.605,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
11)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Allyson Riwo Manu tentang peminjaman uang UPK Sabu Barat tahun 2004 oleh Leopold Therik mantan Fasilitator Kecamatan Sabu Barat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
12)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Daniel Hayon tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
13)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Alberth Rohi Riwo tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
14)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Yaku Danga tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
15)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Daniel Hayon tentang pernyataan bahwa John Radja Lango mantan Fasilitator PPK Kecamatan Sabu Barat tahun 2006 telah meminjam dana DOK sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
16)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2009 yang dibuat oleh Fransiskus Xaverius Babo tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
17)	1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Pra-Audit Kecamatan Sabu Barat yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 3 Mei 2008 dan penjelasan UPK terhadap hasil pra audit dana UEP UPK

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Sabu Barat tertanggal 15 Oktober 2008 ;
18)	1 (satu) eksemplar Review hasil audit yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 3 Mei 2008 yang dibuat tertanggal 13 November 2012 dan Laporan Hasil Audit Keuangan UPK Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 23 November 2012 ;
19)	5 (lima) bundel Kwitansi Pembayaran ;
20)	1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Pinjaman UEP-PPK Kecamatan Sabu Barat ;
21)	1 (satu) buah buku Neraca Lajur UPK-PPK Kecamatan Sabu Barat Tahun 2001 ;
22)	1 (satu) buah buku Angsuran Piutang Guliran Tahun 2001 s/d 2002 ;
23)	2 (dua) buah buku Angsuran Piutang Reguler UPK-PPK Sabu Barat Tahun 2001 ;
24)	3 (tiga) buah buku Kas Harian UPK-PPK Sabu Barat Tahun 2000 s/d. 2003 ;
25)	1 (satu) buah buku Kas Harian Kolektif UPK tahun 2006 s/d 2007;
26)	1 (satu) buah buku Bank Dana Kolektif UPK tahun 2005 s/d 2007 ;
27)	1 (satu) buah buku jurnal UPK-PPK tahun 2000 s/d 2001 ;
28)	1 (satu) buah buku Dana Operasional UPK tahun 2006 s/d 2007 ;
29)	2 (dua) buah buku Bank UEP tahun 2005 s/d 2008 ;
30)	2 (dua) buah buku Kas Operasional UPK tahun 2005 s/d 2008 ;
31)	1 (satu) bundel Neraca Lajur ;
32)	1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pinjaman Reguler ;

Barang Bukti Nomor 4) s/d. Nomor 32) dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melalui Daniel Hayon ;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pleidoi*) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2014 Nomor : 69/Pid.Sus/201/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

-
1. Menyatakan Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan pertama primair ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun* dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama *3 (tiga) bulan* ; -----
 3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 38.281.161,00 (*tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah*) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut,

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1)	Uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2)	Uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
3)	Uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Nomor 1) s/d 3) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.	
4)	1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 1999/2000 ;
5)	1 (satu) buah Buku Kebijakan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2001 ;
6)	1 (satu) buah Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2002 ;
7)	1 (satu) bundel buku tabungan dana guliran untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5059 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8)	1 (satu) bundel buku tabungan dana Operasional UPK Sabu Barat pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 33-21-5058 ;
9)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2009 yang dibuat oleh Allyson Riwu Manu tentang pengembalian dana PPK yang digunakannya sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
10)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Allyson Riwu Manu tentang pernyataan telah melakukan penyalahgunaan dana UEP sehingga total dana sebesar Rp 344.000.605,00 (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus lima rupiah) ;
11)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Allyson Riwu Manu tentang peminjaman uang UPK Sabu Barat tahun 2004 oleh Leopold Therik mantan Fasilitator Kecamatan Sabu Barat sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
12)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Daniel Hayon tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
13)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Alberth Rohi Riwu tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
14)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Yaku Danga tentang pernyataan telah meminjam dana UEP sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
15)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2010 yang dibuat oleh Daniel Hayon tentang pernyataan bahwa John Radja Lango mantan Fasilitator PPK Kecamatan Sabu Barat tahun 2006 telah meminjam dana DOK sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
16)	1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2009 yang dibuat oleh Fransiskus Xaverius Babo tentang pernyataan telah

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	meminjam dana UEP sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
17)	1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Pra-Audit Kecamatan Sabu Barat yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 3 Mei 2008 dan penjelasan UPK terhadap hasil pra audit dana UEP UPK Kecamatan Sabu Barat tertanggal 15 Oktober 2008 ;
18)	1 (satu) eksemplar Review hasil audit yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 3 Mei 2008 yang dibuat tertanggal 13 November 2012 dan Laporan Hasil Audit Keuangan UPK Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 23 November 2012 ;
19)	5 (lima) bundel Kwitansi Pembayaran ;
20)	1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Pinjaman UEP-PPK Kecamatan Sabu Barat ;
21)	1 (satu) buah buku Neraca Lajur UPK-PPK Kecamatan Sabu Barat Tahun 2001 ;
22)	1 (satu) buah buku Angsuran Piutang Guliran Tahun 2001 s/d 2002 ;
23)	2 (dua) buah buku Angsuran Piutang Reguler UPK-PPK Sabu Barat Tahun 2001 ;
24)	3 (tiga) buah buku Kas Harian UPK-PPK Sabu Barat Tahun 2000 s/d 2003 ;
25)	1 (satu) buah buku Kas Harian Kolektif UPK tahun 2006 s/d 2007
26)	1 (satu) buah buku Bank Dana Kolektif UPK tahun 2005 s/d 2007
27)	1 (satu) buah buku jurnal UPK-PPK tahun 2000 s/d 2001 ;
28)	1 (satu) buah buku Dana Operasional UPK tahun 2006 s/d 2007 ;
29)	2 (dua) buah buku Bank UEP tahun 2005 s/d 2008 ;
30)	2 (dua) buah buku Kas Operasional UPK tahun 2005 s/d 2008 ;
31)	1 (satu) bundel Neraca Lajur ;
32)	1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pinjaman Reguler ;
Nomor 4) s/d 32) dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sabu Barat melalui Saksi Daniel Hayon ;-----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 19/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., masing-masing tanggal 25 April 2014 dan 30 April 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 30 April 2014 dan tanggal 8 Mei 2014

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 21 Mei 2014 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 dan 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Mei 2014 dan 19 Mei 2014, Nomor : W26.UI/1593/HN.01.10/III/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 23 April 2014 atau memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-02/SARAI/Ft.1/12/2013 tanggal 13 Maret 2014, telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 23 April 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Pertama Primair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua) yang menyebutkan kata-kata *dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*, menurut Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berlebihan karena tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya **redaksi tersebut dihilangkan** sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 23 April 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP harus diubah sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 23 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua) yang menyebutkan kata-kata *dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*, sehingga amarnya sebagai berikut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -
- 3 Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 38.281.161,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; ----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa YAKU DANGA alias BOYA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Kpg.,

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2014 untuk selebihnya ;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Rabu tanggal 11 Juni 2014** oleh **H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH. MH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 29/ Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis tanggal 12 Juni 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

TTD

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH
SUPRATMAN, SH. MH

TTD

SUDI SUBAKAH, SH. MH

Hakim Ketua,

TTD

H. ARIF

Panitera Pengganti,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHBINSON K.

TOBO, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH.
NIP. 195705151985111001

Putusan No. 29/Pid.Sus/2014/PTK. Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia